

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034

BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR: /76/ DIKMEN/ 2011

Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SMAS SANTO YOSEF KECAMATAN PINGGIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyediaan daya tampung dan pemerataan pendidikan Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta menyelenggarakan pendidikan formal;
 - b. bahwa tingginya kebutuhan daya tampung di kelurahan Titian antui dan sekitarnya, perlu menambah lokal belajar baru;
 - c. bahwa agar kebutuhan seperti tersebut pada huruf a dan b di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan:

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 3. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Yayasan Prayoga Riau Nomor; 30/K-SY/V/2011, Tanggal 20 Mei 2011;
 - 2. Surat Rekomendasi Camat Pinggir Nomor; 410/PMD/V/2011/127, Tanggal 25 Mei 2011:
 - 3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir Nomor 421/PEND/2011/273, Tanggal 24 Mei 2011;
 - 4. Rekomendasi Lurah Titian Antui, Nomor: 420/1034/2011/35:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin Operasional Kepala Yayasan Prayoga Riau untuk

menyelenggarakan Proses Pembelajaran di SMA Swasta Santo Yosef

kec.Pinggir;

Kedua : Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan

Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standart Isi,

Standar Proses dan Standart Kompetensi Kelulusan.

Ketiga : Pihak Yayasan wajib Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran SMA

sesuai dengan Standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan

Pemerintah.

Keempat : Pihak Yayasan wajib menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan

untuk SMA Swasta Santo Yosefi sesuai ketentuan / minimal S1 sesuai

dengan mata pelajaran yang akan diampunya;

Kelima : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti

yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima

tahun;

Keenam : Izin Operasinal akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun

penyelenggaraan Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal - hal

sebagaimana tersebut diatas;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan ditinjau

kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapka di : Bengkalis

Pada Tanggal : 18 Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

H.HERMAN SANI, SH, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19580816 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bapak Bupati Bengkalis.

- 2. Bapak Kepala Dinas Propinsi Riau.
- Ketua DPRD Bengkalis
- 4. Camat Pinggir
- 5. Kepala UPTD Pendidikan Pinggir